



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Perkada.
  - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu disusun Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Bupati adalah Bupati Pidie;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

BAB II  
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATENEN

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 17 Mei 2020 M  
22 Ramadhan 1441 H

BUPATI PIDIE,  
  
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 17 Mei 2020 M  
22 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

  
IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATENEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 24

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 24 Tahun 2020  
 Tanggal : 19 Mei 2020 M  
 22 Ramadhan 1441 H

STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020
A.	Rumah Sakit		
	1 Dokter Spesialis	OB	Rp 15.000.000
	2 Dokter Umum/Gigi	OB	Rp 10.000.000
	3 Perawat / Bidan	OB	Rp 7.500.000
	4 Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp 5.000.000
	Tim Covid-19		
	1 Penanggung Jawab	OB	Rp 5.000.000
	2 Ketua	OB	Rp 4.000.000
	3 Koordinator	OB	Rp 3.500.000
	4 Sekretaris / Wakil	OB	Rp 3.000.000
	5 Pengawas	OB	Rp 2.500.000
	6 Anggota/Manajemen support	OB	Rp 2.000.000
	7 Surveilans	OB	Rp 3.000.000
	8 Tim Verifikator	OB	Rp 2.000.000
B.	Dinas Kesehatan		
	1 Penanggung Jawab	OB	Rp 5.000.000
	2 Koordinator	OB	Rp 4.000.000
	3 Ketua	OB	Rp 3.500.000
	4 Sekretaris	OB	Rp 3.000.000
	5 Ketua Sub Kluster	OB	Rp 2.500.000
	6 Anggota	OB	Rp 2.000.000
	7 Surveilans	OB	Rp 3.000.000
	PSC 119 (Tim Ambulans Posko Covid)		
	1 Perawat/Bidan	OB	Rp 3.000.000
	2 Sopir	OB	Rp 2.000.000
C.	PUSKESMAS		
	1 Kepala Puskesmas	OB	Rp 4.000.000
	2 Kepala Tata Usaha	OB	Rp 3.000.000
	3 Dokter	OB	Rp 4.500.000
	4 Surveilans	OB	Rp 2.500.000
	5 Perawat/Bidan	OB	Rp 2.000.000
	6 Bidan	OB	Rp 1.500.000
	7 Sopir	OB	Rp 1.000.000
	8 Cleaning Service	OB	Rp 750.000
D.	BPBD		
	1 Uang Lelah Petugas	OH	Rp 100.000
	2 Uang Makan Petugas	OH	Rp 50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020	
E	GUGUS TUGAS			
1	Honorarium Ketua Gugus Tugas	OB	Rp	1.500.000
2	Honorarium Wakil Ketua Gugus Tugas	OB	Rp	1.500.000
3	Honorarium Ketua Harian Gugus Tugas	OB	Rp	1.200.000
4	Honorarium Wakil Ketua Harian Gugus	OB	Rp	1.200.000
5	Honorarium Sekretaris Gugus Tugas	OB	Rp	1.000.000
6	Honorarium Ketua Bidang Gugus Tugas	OB	Rp	800.000
7	Honorarium Wakil Ketua Bidang Gugus	OB	Rp	800.000
8	Honorarium Penasehat Gugus Tugas	OB	Rp	800.000
9	Honorarium Anggota Gugus Tugas	OB	Rp	600.000

BUPATI PIDIE

RONI AHMAD